

ASLI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH

DITERIMA DARI : ...Termohon....
No. 295 /PHPU.GUB..XXIII.../20..25
Hari : Kamis
Tanggal: 30 Januari 2025
Waktu : 09.38

Jakarta, 30 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 295/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Willem Wandik dan Aloisius Giyai (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Nomor Urut 4)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : **Jennifer Darling Tabuni**
Pekerjaan/Jabatan : *Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah*
Alamat Kantor :
Email : prov_papuatengah@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/HK.06.5-SU/94/2025 tanggal 12 Januari 2025, memberi kuasa kepada:

1. Dr. Saleh, S.H., M.H. NIA. 07.10722
2. Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H. NIA. 19.03527

- | | | |
|-----|---|-----------------------------|
| 3. | Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H. | NIA. 20.01975 |
| 4. | Jufaldi, S.H. | NIA. 19.10815 |
| 5. | M. Faiz Putra Syanel, S.H., M.H. | NIA. 22.00534 |
| 6. | Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H. | NIA. 23.03705 |
| 7. | Andre Kristian, S.H., M.H. | NIA. 012-06216/ADV-KAI/2016 |
| 8. | Salsabila Amartya, S.H. | - |
| 9. | Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn. | - |
| 10. | M. Afdhal Al Farisyi, S.H. | - |
| 11. | Kania Venisa Rachim, S.H. | - |

Kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang, berkewarganegaraan Indonesia, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah yang memilih domisili hukum pada Kantor **Law Office Saleh & Partners** yang beralamat di Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, email: salehandpartners@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai; -----**TERMOHON**;

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih kepada majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dalam perkara Nomor 295/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Willem Wandik dan Aloisius Giyai (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Nomor Urut 4), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, bahwa yang Mulia Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili objek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah

sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan bernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tanggal 18 Desember 2024 Pukul 11:32 WIT, yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 156 ayat (2) Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), menegaskan bahwa:

Pasal 156

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
- (2) *Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.***

- 2) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (**Untuk Selanjutnya disebut PMK 3/2024**) dalam permohonan perselisihan hasil pemilu **Pemohon** wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain :

Pasal 75 UU MK

*Dalam permohonan yang diajukan, **Pemohon** wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan***
- b. **permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.***

Pasal 8 PMK 3/2024

...

- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*
 - a. ...
 - b. *uraian yang jelas mengenai, antara lain:*



1. *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan*
2. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah*
3. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon*
4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*
5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*

- 3) Bahwa **Pemohon** pada permohonan sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh **Termohon** dan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon**.
- 4) Bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya politik uang dan pelanggaran administrasi dan pelanggaran yang dilakukan secara TSM dan dalil politik uang yang merupakan ranah tindak pidana pemilihan.
- 5) .Bahwa Pemohon dalam permohonan sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 6) Bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif serta pelanggaran-pelanggaran lain.
- 7) Bahwa perlu ditegaskan, sejak diundangkan UU Pilkada telah dikualifikasikan terkait bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan

beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, sebagai berikut:

Tabel 1 Bentuk Pelanggaran dan Kompetensi Lembaga Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah

Bentuk Pelanggaran/Sengketa	Kompetensi Lembaga Penyelesaian Sengketa	Dasar Hukum
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> Bawaslu Provinsi Mahkamah Agung 	Pasal 73 s/d 135A UU Pilkada
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> DKPP 	Pasal 137 UU Pilkada
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi 	Pasal 138 s/d Pasal 144 UU Pilkada
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> Sentra Gakkumdu Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi 	Pasal 146 s/d Pasal 152 UU Pilkada
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung 	Pasal 153 s/d Pasal 155 UU Pilkada
PHPU PILKADA	<ul style="list-style-type: none"> Mahkamah Konstitusi RI 	Pasal 156 s/d Pasal 158 UU Pilkada

- 8) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan.
- 9) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada untuk memeriksa dan mengadili Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, dimana

perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya penetapan hasil dalam proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

10) Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 halaman 185 s/d 186 dan 188 s/d 189 menyatakan:

*“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan **institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan aquo Halaman 185-186);***

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal

157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);" (*Vide Putusan aquo Halaman 188 189*)

11) Bahwa kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Halaman 921, menyatakan:

*"... Terhadap penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara **TSM terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah merupakan kewenangan Bawaslu** [vide Pasal 461 ayat (1) juncto Pasal 463 ayat (1) UU Pemilu]. Begitupula dengan penyelesaian sengketa proses pemilu yang meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu menjadi kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya [vide Pasal 466 juncto Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu]."*

12) Bahwa lebih lanjut terkait dengan kewenangan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung juga telah ditegaskan dan diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada dan Pasal 135A ayat UU Pilkada sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 73

(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih

- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

...

Pasal 135A

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.
- (5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.
- (6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
- (7) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
- (8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.
- (9) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.

13) Bahwa ketentuan tersebut juga telah tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (selanjutnya disebut **Perbawaslu 9/2020**), dengan penjabaran ketentuan sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) **Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.**
- (2) *Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.*

14) Bahwa kemudian terkait dengan kewenangan penanganan Tindak Pidana Pemilihan merupakan kewenangan Sentra Gakumdu yang telah ditegaskan dan diatur dalam Pasal 146 UU Pilkada sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 146

- (1) *Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.*
- (2) *Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat.*
- (3) *Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.*
- (4) *Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.*
- (5) *Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4)*

harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.

- (6) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.

...

Pasal 152

- (1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu.
- (2) Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.

- 15) Bahwa dengan demikian kewenangan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi dan penanganan tindak pidana pemilihan merupakan kewenangan dari Sentra Gakumdu.
- 16) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 295/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 295/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1) Bahwa Termohon telah menetapkan nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Keputusan KPU Papua Tengah 342/2024**) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 389 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 28 Oktober 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 389/2024**) (**Bukti T-1**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 345/2024**) sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 390 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 390/2024**) (**Bukti T-2**), sehingga rincian Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon
1	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak
2	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.
3	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.
4	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes

- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024 Pukul 11:32 WIT (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024**)(Bukti T-3), terdapat perolehan suara yakni sebagai berikut:

Tabel 3 Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak	122.246 suara	11%
2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	106.664 suara	9,6%
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	502.624 suara	45,4%
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes	373.721 suara	33,8%
	Total Suara Sah	1.105.255 suara	100%

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (1) UU Pilkada, dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terdapat ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon sebagai kriteria yang harus dipenuhi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tabel 4 Ambang Batas Maksimal Selisih Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur

No	Jumlah Penduduk	Persentase Ambang Batas Maksimal Selisih Suara
1	0 – 2.000.000 Jiwa	2%
2	2.000.000 - 6.000.000 Jiwa	1,5%
3	6.000.000. - 12.000.000 Jiwa	1%
4	Lebih dari 12.000.000 Jiwa	0,5%

- 4) Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tentang Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 (**Surat KPU 2965/2024**) *juncto* Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.8.4/17901/Dukcapil.Ses (**SK Kemendagri 400**) (**Bukti T-4**), diketahui jumlah penduduk Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah sebesar 1.362.519 (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan belas) jiwa dari total 8 Kabupaten, 131 Kecamatan, dan 1.195 Desa/Kelurahan. menunjukkan ambang batas selisih suara maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah adalah 2% dari total suara sah yang berjumlah 1.105.225 suara sebagaimana tercantum dalam MODEL D. HASIL PROV-KWK-Gubernur Provinsi Papua Tengah tanggal 18 Desember 2024. (**Bukti T-5**)
- 5) Bahwa jumlah suara sah pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 berjumlah 1.105.225 suara, dengan perolehan untuk Paslon 4 (Pemohon) mendapatkan 373.721 suara sah dan untuk Paslon 3 (Peraih Suara Terbanyak) adalah 502.624 suara sah sehingga terdapat selisih 128.903 suara atau 11,6% dari keseluruhan hasil penghitungan suara.
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (1) UU Pilkada ambang batas pengajuan perselisihan dengan interpretasi untuk Provinsi Papua Tengah berjumlah $2\% \times 1.105.225$ suara yaitu sebanyak 22.104 suara.
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas menunjukkan selisih suara antara pasangan calon nomor urut 04 (Pemohon) dan pasangan calon nomor urut 03 adalah 128.903 suara atau 11,6% yang mana jauh melebihi dari ambang batas yang diatur oleh Pasal 158 Ayat (1) huruf a UU Pilkada sebesar 358.274 suara (2%), sehingga secara jelas dan nyata Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi
- 8) Bahwa selain itu, Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 6 angka 4 mendalilkan yang pada pokoknya terdapat sejumlah yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan terkait perhitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan



calon untuk dapat diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada.

9) Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap dalil Pemohon tersebut terkait dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan perhitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena sama sekali tidak relevan dengan permasalahan yang tertera dalam Permohonan *a quo*.

10) Bahwa Pemohon jelas keliru dalam memahami hakikat dari yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan perhitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena senyatanya penundaan ketentuan ambang batas selisih suara maksimal berlaku secara limitatif hanya pada kondisi sebagai berikut:

- Penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada.
- Rekomendasi dari Panwaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai.
- KPU Daerah melakukan tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan mempengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi.
- MK menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai.

11) Bahwa dalam Permohonan *a quo*, sama sekali tidak terdapat kondisi-kondisi sebagaimana tersebut di atas, hal mana Termohon telah selesai melakukan penghitungan suara, tidak ada satupun Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang tidak dilaksanakan.



12) Bahwa Termohon telah bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum in casu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dengan berdasar atas hukum dan tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Termohon, sehingga tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas dan melebihi kewenangannya pada ruang lingkup selisih suara sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 157 Ayat (3) UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

*“Perkara **perselisihan penetapan perolehan suara** tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi...”*

13) Bahwa dengan demikian, Perselisihan Hasil Pemilihan Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 kembali kepada hakikat awalnya, yakni perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana ketentuan Pasal 156 Ayat (2) UU Pilkada, yakni:

*“Perselisihan penetapan **perolehan** suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”*

14) Bahwa berdasarkan uraian dan paparan tersebut di atas, secara jelas Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan a quo karena selisih suara antar pasangan calon yang melebihi ketentuan ambang batas maksimal sebagaimana Pasal 158 Ayat (1) UU Pilkada dan tidak terdapat kondisi hukum yang mengharuskan Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya.

15) Bahwa kemudian, persyaratan hukum formil yang termaktub dalam UU MK dan PMK 3/2024 yang mewajibkan permohonan harus disertai alat bukti merupakan persyaratan penting yang harus dipenuhi Pemohon dalam pengajuan permohonan. Ketiadaan pemenuhan persyaratan demikian, tidak hanya bisa dilihat secara administratif, tetapi juga substantif. Selain itu, penyertaan alat bukti dalam pengajuan

permohonan yang diajukan ke Mahkamah menunjukkan kesungguhan dan keseriusan Pemohon dalam upaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

- 16) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 295/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 17) Bahwa Pemohon dalam Permohonan halaman 12 poin e pada pokoknya menjelaskan adanya perolehan suara di Kabupaten Paniai adalah 100% ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu sebanyak 115.815 suara.
- 18) Bahwa dalil terkait jumlah suara 100% diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 115.815 adalah tidak benar dan tidak berdasar karena total suara sah dan tidak sah dalam Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah di Tingkat Kabupaten Paniai adalah berjumlah 115.424 suara yang mana jumlah tersebut sesuai dengan jumlah pemilih berdasarkan DPT di Kabupaten Paniai yaitu berjumlah 115.424 pemilih.
- 19) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan jumlah suara 115.815 suara tersebut melebihi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Tengah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang mana menjelaskan bahwa jumlah DPT

Kabupaten Paniai adalah 115.424 pemilih (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 341/2024**) (**Bukti T-7**),

- 20) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 17 huruf a pada pokoknya terdapat 9 distrik di Kabupaten Puncak Jaya suara Pemohon diubah, yakni salah satunya pada PPD Wanugwi.
- 21) Bahwa dalil Pemohon terkait PPD Wanugwi tidak benar dan tidak berdasar karena tidak terdapat distrik Wanugwi di Kabupaten Puncak Jaya.
- 22) Bahwa Pemohon kemudian dalam Permohonannya Halaman 20 Angka 20 pada pokoknya mendalilkan kejahatan TSM karena melibatkan struktur pemerintahan, termasuk Penyelenggara secara hierarkis, oknum aparat keamanan dan hal tersebut telah terjadi lebih dari sepertiga Kabupaten di Wilayah Provinsi Papua Tengah.
- 23) Bahwa dalil Pemohon terkait adanya kejahatan TSM karena melibatkan struktur pemerintahan, termasuk Penyelenggara secara hierarkis, oknum aparat keamanan dan hal tersebut telah terjadi lebih dari sepertiga Kabupaten di Wilayah Provinsi Papua Tengah adalah tidak jelas dan tidak berdasar karena tidak menjelaskan siapa dan bagaimana tindakan dilakukan.
- 24) Bahwa selain itu, permohonan Pemohon tidak jelas karena bagian pokok permohonan dan petitum tidak sinkron.
- 25) Bahwa hal tersebut dibuktikan dimana Pemohon dalam Permohonannya meminta pembatalan atas Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 yang artinya meminta membatalkan hasil perolehan suara di 8 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah sebagaimana berikut:

V. PETITUM

1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. ***Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024;***
3. ***Mendiskualifikasi Pasangan Galon Nomor Urut 3, MEKI NAWIPA, S.H. - DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si. sebagai Peserta dan/atau pemenang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;***

4. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak, S.M.	122246
2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	106664
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	0 Diskualifikasi
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes	373721
	Total Suara Sah	602631
	Jumlah suara tidak sah	15.164
	Jumlah suara sah dan suara tidak sah	617.795

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama WILLIEM WANDIK, S.E., M.Si – Drg. ALOSIUS GIYAI, M.Kes sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024; Atau;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah untuk melakukan Pemungutan Sura Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di seluruh TPS se-Provinsi Papua Tengah tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3, MEKI NAWIPA, S.H. - DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si. dalam waktu paling lama 4(empat) bulan setelah putusan ini ditetapkan, atau paling tidak, pemungutan suara ulang di Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Puncak Jaya;
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah untuk melaksanakan putusan ini.
- Atau
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

26) Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan Permohonan Pemohon pada pokoknya hanya mendalilkan terkait adanya permasalahan di 3 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang mana tidak terdapat unsur untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang, sedangkan dalam petitum permohonan Pemohon meminta melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Provinsi Papua Tengah.

27) Bahwa permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon telah menunjukkan ketidakjelasan/kaburnya Permohonan karena Permohonan



tersebut tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024 yang mengatur muatan materi dalam suatu permohonan, sebagai berikut:

Pasal 8

3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:*

- a. *nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;*
- b. *uraian yang jelas mengenai:*
 1. *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;*
 2. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;*
 3. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon.*
 4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*

28) Bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Petikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73-01-03-05/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 halaman 6 pada pokoknya menyampaikan:

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 3, DPRD Kabupaten Merangin Dapil Merangin 2, DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil Muaro Jambi 3, dan DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 5 terdapat pertentangan (contradiction in terminis) dalam penjelasan positanya, serta pertentangan antara posita dan petitum. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon

haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga *Permohonan Pemohon a quo* harus dinyatakan tidak jelas atau kabur.

29) Bahwa kemudian perlu Termohon sampaikan, dengan Petition Pemohon yang meminta diskualifikasi Pasangan Calon dan menetapkan suara Pasangan Calon 3 yaitu 0 suara yang pada dasarnya tidak menganggap suara sah yang telah diperoleh yang mana hal tersebut telah menderogasi nilai demokrasi dan tidak menghormati suara rakyat yang telah menggunakan haknya dalam pemilihan dengan sistem noken, karena suara yang diperoleh dalam Pemilihan adalah suara warga negara.

30) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 295/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak	122.246 suara
2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	106.664 suara
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	502.624 suara
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes	373.721 suara
	Total Suara Sah	1.105.255 suara



2.1 GAMBARAN UMUM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

- 1) Bahwa sebelum **Termohon** menjawab pokok-pokok dalil Permohonan **Pemohon**, **Termohon** terlebih dahulu menjelaskan Gambaran umum terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 6 Gambaran Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

Jumlah Penduduk	1.362.519 jiwa
Jumlah DPT	1.129.141 Pemilih
Jumlah Kabupaten	8 Kabupaten
Jumlah Distrik	131 Distrik
Jumlah Kelurahan/ Kampung	1.195 Kampung
Jumlah TPS	2.617 TPS
Jumlah Surat Suara yang Dicitak (termasuk surat suara Cadangan 2,5% dari DPT)	1.158.337 surat suara
Jumlah Suara Sah	1.105.255 suara
Jumlah Suara Tidak Sah	15.164 suara
Jumlah Sah dan Tidak Sah	1.120.419 suara
- Jumlah Pemilih Laki-Laki	592.334 pemilih
- Jumlah Pemilih Perempuan	528.085 pemilih

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 79 Peraturan KPU 17/2024, maka ditetapkan wilayah di Papua Tengah yang menggunakan noken/ikat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Keputusan KPU 1774/2024) dengan rincian sebagai berikut:
 - Kabupaten Puncak Jaya, 494 TPS di 81 Desa/Kampung, 26 Distrik menggunakan sistem noken/ikat;

- Kabupaten Puncak, 367 TPS di 206 Desa/Kampung, 25 Distrik menggunakan sistem noken/ikat;
 - Kabupaten Paniai, 307 TPS di 208 Desa/Kampung, 24 Distrik menggunakan sistem noken/ikat;
 - Kabupaten Intan Jaya, 259 TPS di 97 Desa/Kampung, 8 Distrik menggunakan sistem noken/ikat;
 - Kabupaten Deiyai, 164 TPS di 67 Desa/Kampung, 5 Distrik menggunakan sistem noken/ikat; dan
 - Kabupaten Dogiyai, 212 TPS di 79 Desa/Kampung, 10 Distrik menggunakan sistem noken/ikat.
- 3) Bahwa perlu Termohon sampaikan, Termohon telah bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan *in casu* Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan berdasar atas hukum serta tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Termohon.
- 4) Bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 sejumlah 1.115.430 Pemilih sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 271 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Papua Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 271/2024**) (**Bukti T-6**)
- 5) Bahwa kemudian dalam melaksanakan Ketentuan Pasal 60 UU Pilkada *juncto* Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (**Peraturan KPU 7/2024**), Termohon kemudian menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sejumlah



1.129.141 Pemilih sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 341/2024**)(**Bukti T-7**), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8 Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

No	Nama Kabupaten	Jumlah Distrik	Jumlah Kampung/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	Nabire	15	81	317	63.830	61.082	124.913
2	Puncak Jaya	26	305	494	105.671	91.210	196.881
3	Paniai	24	208	307	64.102	51.322	115.424
4	Mimika	18	152	497	118.226	106.288	224.514
5	Puncak	25	206	367	88.024	79.352	167.376
6	Dogiyai	10	79	212	49.992	46.088	96.080
7	Intan Jaya	8	97	259	65.414	59.580	124.994
8	Deiyai	5	67	164	41.677	37.282	78.959
Total		131	1.195	2.617	596.936	532.205	1.129.141

- 6) Bahwa setelah pengumuman pendaftaran dan pemenuhan persyaratan untuk Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Termohon kemudian menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 342/2024**) (**Bukti T-1**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 345/2024**) (**Bukti T-2**).

- 7) Bahwa setelah ditetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 341/2024, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan Surat Tim Pemenangan Pilkada JWW & AYO Provinsi Papua Tengah Nomor 037/PEMB/TPP- PT/X/2024, tanggal 16 Oktober 2024, hal Pemberitahuan Wafatnya Calon Wakil Gubernur Papua Tengah dari Paslon Nomor Urut 1 kepada Termohon.
- 8) Bahwa berdasarkan Pasal 126 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Peraturan KPU 8/2024**) telah mengatur terkait penggantian calon atau pasangan calon karena meninggal dunia dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 126

(1) Calon perseorangan dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon dalam hal:

- **berhalangan tetap;**
- *dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau*
- *dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan.*

(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi keadaan:

- a. meninggal dunia; atau**
- b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.*

(3) Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima.

- 9) Bahwa berdasarkan hal tersebut kemudian Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 378 Tahun 2024 tentang Jadwal Penerimaan Pengusulan Nama Calon Pengganti Salah Satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Papua Tengah dalam Pemilihan Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 378/2024**) (**Bukti T-8**).

- 10) Bahwa kemudian setelah dilakukan penggantian maka Termohon menetapkan Nama Pasangan Calon Pengganti Wakil Gubernur yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 389 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 28 Oktober 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 389/2024**) (**Bukti T-1**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 390 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 390/2024**) (**Bukti T-2**), sehingga rincian Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak, S.M.	<ul style="list-style-type: none">• PKS• Gerindra• Perindo
2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none">• Nasdem• Buruh• PSI• Ummat
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	<ul style="list-style-type: none">• PAN• PDI – P

		<ul style="list-style-type: none"> • PKN • PBB • PPP
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes.	<ul style="list-style-type: none"> • Hanura • Golkar • PKB • Demokrat • Perindo • Garuda

11) Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 78 dan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota (**Peraturan KPU 17/2024**) telah menegaskan bahwa:

Pasal 78

- 1). *Pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota pada daerah khusus dan/atau istimewa atau dengan sebutan lain, diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.*
- 2). *Daerah khusus dan/atau daerah istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah yang berdasarkan kekhususannya atau keistimewaannya diatur dengan Undang-Undang.*

Pasal 79

- 1) ***Pemberian suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat.***
- 2) *Daerah yang sudah tidak menggunakan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan pada pelaksanaan pemilihan umum atau Pemilihan terakhir, wajib menyelenggarakan pemungutan suara dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.*
- 3) *Penyelenggara Pemilihan di tingkat TPS, kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, dan kecamatan atau yang disebut dengan nama lain pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadministrasikan pelaksanaan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini.*

- 4) Pedoman pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
 - 5) KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan TPS yang dapat menggunakan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan dengan Keputusan KPU Provinsi.
- 12) Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Termohon telah melakukan rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS, Distrik, Kabupaten hingga Provinsi sehingga Termohon menetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 (**Bukti T-3**), dengan perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 10 Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak, S.M.	122.246 suara
2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	106.664 suara
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	502.624 suara
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes.	373.721 suara
	Total Suara Sah	1.105.255 suara

2.2 PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN REKAPITULASI DI KABUPATEN PANIAI DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Tidak Terdapat Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang Melibatkan Penyelenggara Pemilihan

- 13) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 10 Angka 2 pada pokoknya mendalihkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yaitu dengan melakukan politik uang dan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan.

TANGGAPAN TERMOHON

- 14) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama Penyelenggaran Pemilihan dengan politik uang.
- 15) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang diterima oleh Termohon.
- 16) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan politik uang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 17) Bahwa lebih lanjut, adanya dugaan politik uang yang dilakukan juga dapat dibuktikan dengan adanya Putusan DKPP Nomor 33-PKE-DKPP/II/2025 yang pada pokoknya tidak terdapat bukti atau dalil bahwa terjadi politik uang yang dilakukan atau yang melibatkan KPU Kabupaten Paniai. (**Bukti T-9**)
- 18) Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran politik uang merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Sentra Gakkumdu, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban a quo.
- 19) Bahwa perlu Termohon sampaikan, hari Rabu tanggal 4 Desember tahun 2024, pukul 09.00 KPU Kabupaten Paniai melaksanakan pelaksanaan Pembukaan Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Paniai. (**Bukti T-10**) (**Bukti T-11**)
- 20) Bahwa kemudian dikarenakan terdapat kondisi kemanan yang menyebabkan tidak kondusif dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Paniai, maka Termohon kemudian menerbitkan Surat KPU Provinsi Papua Tengah



Nomor 2119/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal Permohonan Pengamanan Pergeseran Tempat Pleno yang pada pokoknya salah satunya meminta pengamanan untuk memindahkan lokasi pleno rekapitulasi hasil dari Kabupaten Paniai ke Kabupaten Nabire karena Nabire merupakan tempat yang paling aman dan tempat ini digunakan oleh KPU Provinsi Papua Tengah yang mana dari sisi kemanannya cukup terjamin dan cukup ketat yang hal tersebut sesuai dengan amanat Surat KPU RI Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 8 Desember 2024.

(Bukti T-12)

- 21) Bahwa berdasar hal tersebut, KPU Kabupaten Paniai kemudian menerbitkan Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor 475/PL.02.1-SD/9403/2024 tanggal 14 Desember 2024 Perihal Penyampaian Pindahan Lokasi Pleno yang mana akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2024 di Aula RRI Nabire **(Bukti T-13)**
- 22) Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Paniai telah dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2024 di Aula RRI Nabire yang turut dihadiri KPU Kabupaten Paniai, Bawaslu Kabupaten Paniai, PPD, dan Para Saksi dengan menetapkan hasil rekapitulasi sebagaimana yang tertuang dalam MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur di Tingkat Kabupaten Paniai Tanggal 14 Desember 2024 yang mana tidak terdapat selisih atau perbedaan dengan MODEL D.HASIL Kecamatan-KWK Gubernur se-Kabupaten Paniai **(Bukti T-14) (Bukti T-15) (Bukti T-16) (Bukti T-17)**
- 23) Bahwa kemudian perlu Termohon sampaikan, terdapat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai yang kemudian dalam penerbitan rekomendasi tersebut terdapat surat klarifikasi dari Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai.
- 24) Bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 067/P/94.03/BWSL.PAN/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal Menunda 1 hari rapat pleno lanjutan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Paniai. **(Bukti T-18)**

- 25) Bahwa kemudian pada tanggal yang sama, 10 Desember 2024, terdapat Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 005/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 067/P/94.03/BWSL.PAN/12/2024 yang mana pada pokoknya surat tersebut dikeluarkan tidak sesuai dengan prosedur dan tidak melibatkan anggota Bawaslu Kabupaten Paniai atas nama Manfred Dogopia dan Yulimince Nawipa. **(Bukti T-19)**
- 26) Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai dan fakta yang ada, KPU Kabupaten Paniai kemudian menerbitkan Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor 466/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal Tanggapan terhadap Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai yang pada pokoknya menyampaikan KPU Kabupaten Paniai tidak pernah mendapatkan laporan dari badan Adhock bahkan hasil monitoring KPU Kabupaten Paniai, namun yang terjadi adalah saling mengklaim suara, maka telah berhasil dilaksanakan Pleno di 5 (lima) Distrik (Dogomo, Wegebino, Pugodagi, Nakama dan Teluk Deya) pada tanggal 4 November 2024, sesuai jadwal yang ada. Jika saja terjadi kendala sebagaimana diuraikan 4 (empat) poin di atas, maka saat itu juga KPU Kabupaten Paniai bertindak sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 120-121, sebagaimana telah diperlakukan di Kampung Enarotali yang mana logistiknya masih dalam truk hingga batas waktu hari pemungutan Suara ditingkat TPS, pun belum terdistribusi hingga ke TPS, akhirnya telah dilakukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada tanggal 30 November 2024 atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor: 001/PM.94.03/K-01/11/2024, Hal: Rekomendasi Pelanggaran Administrasi dan Rekomendasi Bawaslu tersebut dikeluarkan atas dasar Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Paniai Timur. **(Bukti T-20)**
- 27) Bahwa kemudian pada Senin tanggal 9 Desember 2024 telah dilakukan Rapat Koordinasi antara KPU Kabupaten Paniai, Bawaslu Kabupaten Paniai dan Kepolisian dihadiri oleh Kapolres, Waka dan Kabag OPS telah melakukan evaluasi, membahas hal-hal teknis dalam Pleno lanjutan dan

Pengamanan. dan akhirnya disepakati bersama Pelaksanaan Rapat Pleno lanjutan pada hari selasa 10 Desember 2024 pukul 09.00 pagi WIT.

- 28) Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 002/Rekom/94:03/BWSL.PAN/14/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pembatalan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya yang pada pokoknya meminta untuk segera membatalkan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai. **(Bukti T-21)**
- 29) Bahwa kemudian pada tanggal yang sama, 11 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Paniai, menerbitkan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 006/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 Perihal Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 002/Rekom/94:03/BWSL.PAN/14/XII/2024 yang pada pokoknya menyampaikan penerbitan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai tidak dilakukan sesuai prosedur dan tidak melibatkan anggota Bawaslu Kabupaten Paniai atas nama Manfred Dogopia dan Yulimince Nawipa. **(Bukti T-22)**
- 30) Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu dan fakta yang ada, KPU Kabupaten Paniai kemudian menerbitkan Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor 450/PL.02.6-SD/9403/2024 tanggal 12 Desember 2024 Perihal Tanggapan Terhadap Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Tentang Pembatalan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Paniai yang pada pokoknya menyampaikan rekomendasi diterbitkan tidak sesuai prosedur lebih lanjut tidak terdapat dasar hukum yang tertuang dalam UU Pilkada, Peraturan KPU Nomor 17 dan 18 Tahun 2024, Perbawaslu Nomor 6 dan 16 Tahun 2024 yang mengatur Bawaslu Kabupaten Paniai dapat membatalkan tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kecuali melakukan Pengawasan terhadap Tahapan. **(Bukti T-23)**
- 31) Bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 003/Rekom/94:03/BWSL.PAN/14/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024

Perihal Rekomendasi Pembatalan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya yang pada pokoknya meminta untuk segera membatalkan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai. **(Bukti T-24)**

- 32) Bahwa kemudian pada 16 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Paniai, menerbitkan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 007/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 Perihal Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 003/Rekom/94:03/BWSL.PAN/14/XII/2024 yang pada pokoknya menyampaikan penerbitan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai tidak dilakukan sesuai prosedur dan tidak melibatkan anggota Bawaslu Kabupaten Paniai atas nama Manfred Dogopia dan Yulimince Nawipa. **(Bukti T-25)**
- 33) Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai dan fakta yang ada, KPU Kabupaten Paniai kemudian menerbitkan Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor 472/PL.02.6-SD/9403/2024 Perihal Tanggapan Terhadap Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Tentang Pembatalan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Paniai yang pada pokoknya menyampaikan rekomendasi diterbitkan tidak sesuai prosedur lebih lanjut tidak terdapat dasar hukum yang tertuang dalam UU Pilkada, Peraturan KPU Nomor 17 dan 18 Tahun 2024, Perbawaslu Nomor 6 dan 16 Tahun 2024 yang mengatur Bawaslu Kabupaten Paniai dapat membatalkan tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kecuali melakukan Pengawasan terhadap Tahapan. **(Bukti T-26)**
- 34) Bahwa lebih lanjut, perlu Termohon sampaikan sebagaimana dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* dengan agenda Sidang Pendahuluan pada tanggal 16 Januari 2024, Bawaslu Provinsi Papua Tengah pada pokoknya menyampaikan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Paniai pada pokoknya dikeluarkan tidak melalui pleno dan tidak secara kolektif kolegial.
- 35) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak dapat terdapat dalil Pemohon yang dapat dibenarkan karena mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

Noken Telah Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku dan Fam/Marga Tidak Mempengaruhi Perolehan Suara

- 36) Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 11 s/d12 huruf d pada pokoknya mendalilkan adanya persengkokolan jahat antara Penyelenggara PPD yang didukung oleh Anggota KPU Kabupaten Paniai untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mana terdapat 9 dari 24 distrik yang dimana Ketua atau Anggota PPD mempunyai *fam* Nawipa dimana berjumlah sebanyak 18 orang bermarga Nawipa.

TANGGAPAN TERMOHON

- 37) Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar karena pada dasarnya marga atau *fam* yang menjadi penyelenggara pemilihan telah melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 38) Bahwa berdasarkan Pasal 17 UU Pilkada telah diatur terkait dengan tugas, wewenang, dan kewajiban PPK sebagai berikut:

Pasal 17

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi:

- a. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;*
- b. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;*
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;*
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;*



- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- l. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundangundangan.

39) Bahwa perlu Termohon sampaikan, penghargaan budaya yang khas terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum yaitu penggunaan sistem noken/ikat di beberapa kabupaten, dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, Mahkamah Konstitusi memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi.



- 40) Bahwa lebih lanjut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di suatu daerah yang selama ini menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem noken/ikat, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken/ikat.
- 41) Bahwa pemungutan suara di TPS dengan menggunakan sistem noken/ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus pada Pemilihan sebelumnya sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat.
- 42) Bahwa ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa marga/*fam* tidak dapat mempengaruhi suara melainkan ditentukan kepada adanya hasil noken tersebut.
- 43) Bahwa kemudian terkait dengan marga atau *fam* Nawipa akan sepenuhnya mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dapat terbantahkan dengan adanya bukti terdapat pendukung dari Pemohon yang juga memiliki marga Nawipa **(Bukti T-27) (Bukti T-28)**.
- 44) Bahwa hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya salah satu pendukung dari Pemohon yang juga memiliki marga Nawipa sebagai Koordinator di bidang relawan dan fans club atas nama Zadrakh Nawipa, S.Sos. **(Bukti T-27A)**

Perolehan Suara Noken di Kabupaten Paniai Telah Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

- 45) Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 12 huruf e pada pokoknya mendalilkan perolehan suara di Kabupaten Paniai adalah 100% ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu sebanyak 115.815 suara.

TANGGAPAN TERMOHON

- 46) Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut terkait adanya perolehan suara di Kabupaten Paniai adalah 100% ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu sebanyak 115.815 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar

karena total suara sah dan tidak sah dalam Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah di Tingkat Kabupaten Paniai sebagaimana dalam Model D. Hasil Kabko-KWK-Gubernur tingkat Kabupaten Paniai adalah berjumlah 115.424 suara yang mana jumlah tersebut sesuai dengan jumlah pemilih berdasarkan DPT di Kabupaten Paniai yaitu berjumlah 115.424 pemilih, jumlah suara yang di dalilkan oleh Pemohon dalam halaman 12 poin e dengan jumlah 115.815 melebihi jumlah DPT yang di tetapkan dalam Keputusan KPU Papua Tengah 341/2024 (**vide Bukti T-7**).

- 47) Bahwa berdasarkan MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur tingkat Kabupaten Paniai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 terdapat fakta bahwa tidak seluruh suara ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 melainkan ditujukan kepada masing-masing pasangan calon dengan rincian sebagai berikut: (**Bukti T-16**)

Tabel 10 Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah di Tingkat Kabupaten Paniai

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak	50
2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	3.342
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	110.947
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes	1.085
	Total Suara Sah	115.424

- 48) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak dapat terdapat dalil Pemohon yang dapat dibenarkan karena mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya.

2.3 PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN REKAPITULASI DI KABUPATEN DEIYAI DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Tidak Terdapat Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang Melibatkan Penyelenggara Pemilihan

- 49) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 14 huruf a s/d c pada pokoknya pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yaitu dengan melakukan politik uang dan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan.

TANGGAPAN TERMOHON

- 50) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama Penyelenggaran Pemilihan dengan politik uang. **(Bukti T-29) (Bukti T-30) (Bukti T-31) (Bukti T-32) (Bukti T-33)**
- 51) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang diterima oleh Termohon.
- 52) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan politik uang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 53) Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran politik uang merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Sentra Gakkumdu, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban a quo.
- 54) Bahwa perlu Termohon sampaikan, Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan di tingkat Kabupaten Deiyai dimulai pada tanggal 5 Desember 2024 **(Bukti T-34) (Bukti T-35)**

- 55) Bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat rekomendasi dan saran yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Deiyai dan Panwaslu Kecamatan Tigi Timur.
- 56) Bahwa terdapat Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tigi Timur Nomor 04/PANWASLU-TITIM/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 Perihal Surat Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Perhitungan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur yang pada pokoknya menyampaikan dilakukan pembetulan suara sebagai berikut: **(Bukti T-36)**
- Paslon 1 sebanyak 1.000 suara;
 - Paslon 2 sebanyak 904 suara;
 - Paslon 3 sebanyak 10.000 suara;
 - Paslon 4 sebanyak 3.000 suara.
- 57) Bahwa kemudian terdapat Surat Bawaslu Kabupaten Deiyai Nomor 190/PM.03.00/K.Bawaslu DYI/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Suara berdasarkan Suara Masyarakat Distrik Kampiraya yang sudah diplenokan di halaman Distrik Kampiraya yang pada pokoknya menyampaikan merekomendasikan kepada PPD Kampiraya dan KPU Kabupaten Deiyai untuk melakukan Pembetulan sesuai dengan suara Masyarakat yang sudah diplenokan pada tanggal 28 November 2024 di Halaman kantor Distrik Kampiraya. **(Bukti T-37)**
- 58) Bahwa selanjutnya terdapat juga Surat Bawaslu Kabupaten Deiyai Nomor 191/PM.03.00/K.Bawaslu DYI/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 Perihal Saran Perbaikan Pembetulan Rekapitulasi Suara berdasarkan C. Hasil Kampung Ibodio, Okomokebo, Bomou I, dan Idege Distrik Tigi yang pada pokoknya menyampaikan menyarankan kepada PPD Distrik Tigi dan KPU Kabupaten Deiyai untuk melakukan Pembetulan sesuai dengan C. Hasil yang sudah diklarifikasikan dari kampung Ibodio, kampung okomokebo, kampung Bomou I dan Kampung Idege. **(Bukti T-38)**
- 59) Bahwa 3 rekomendasi tersebut, Termohon kemudian telah ditindaklanjutinya dengan dituangkan dalam MODEL D.HASIL KABKO-KWK Gubernur di tingkat Kabupaten Deiyai Tanggal 5 Desember 2024 yang mana tidak terdapat selisih atau perbedaan dengan MODEL D.HASIL

Kecamatan-KWK Gubernur se-Kabupaten Deiyai. **(Bukti T-39) (Bukti T-40)**

- 60) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak dapat tedapat dalil Pemohon yang dapat dibenarkan karena mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

2.4 PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN REKAPITULASI DI KABUPATEN PUNCAK JAYA DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Tidak Terdapat Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang Melibatkan Penyelenggara Pemilihan

- 61) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 17 huruf a s/d c pada pokoknya pokoknya mendalihkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yaitu dengan melakukan politik uang dan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan.

TANGGAPAN TERMOHON

- 62) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalihkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama Penyelenggaran Pemilihan dengan politik uang.
- 63) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalihkan oleh Pemohon yang diterima oleh Termohon.
- 64) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau

- melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan politik uang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 65) Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran politik uang merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Sentra Gakkumdu, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban *a quo*.
- 66) Bahwa perlu Termohon sampaikan, KPU Kabupaten Puncak Jaya melaksanakan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten sesuai jadwal mulai di Tanggal 30 November 2024. **(Bukti T-41)(Bukti T-42) dan (Bukti T-43).**
- 67) Bahwa pada tanggal 14 Desember 2024, KPU Puncak Jaya melanjutkan pleno rekapitulasi setelah PPD KPU Kabupaten Puncak Jaya dievakuasi ke Nabire karena Nabire merupakan tempat yang paling aman dan tempat ini digunakan oleh KPU Provinsi Papua Tengah yang mana dari sisi kemanannya cukup terjamin dan cukup ketat yang hal tersebut sesuai dengan amanat Surat KPU RI Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 8 Desember 2024. Bertempat di hotel Mahavira Pleno dibuka dan dilanjutkan pembacaan rekapitulasi oleh PPD. Pada saat itu terjadi protes dan lainnya sehingga KPU Kabupaten Puncak Jaya berhasil merekap sebanyak 5 Distrik kemudian pleno diskors sampai waktu yang tidak ditentukan.
- 68) Bahwa kemudian KPU Kabupaten Puncak Jaya mencabut skors dan melanjutkan pleno dan pada hari itu sebanyak 4 Distrik yang direkap oleh KPU Puncak Jaya berdasarkan bacaan hasil dari PPD. Tentu tidak berbeda dari sebelumnya bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di skors lagi sampai waktu yang tidak ditentukan karena protes dan berbeda pendapat antara saksi, PPD yang membuat waktu yang cukup panjang.
- 69) Bahwa atas dasar hal tersebut, KPU Provinsi Papua Tengah dengan kewenangan Monitoring dan Supervisi akhirnya memutuskan bahwa KPU Puncak Jaya harus berpindah tempat plenonya dari Hotel Mahavira ke Kantor Aula RRI yang adalah tempat yang paling aman karena tempat ini digunakan oleh KPU Provinsi Papua Tengah yang mana dari sisi kemanannya cukup terjamin dan cukup ketat. Pada pukul 11.00 WIT KPU Kabupaten Puncak Jaya mencabut skors dan melanjutkan pleno di Aula

RRI Nabire. Dalam pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Puncak Jaya belum juga menyelesaikan pembacaan hasil Distrik dikarenakan oleh banyaknya keberatan yang berujung pada tidak terkendali berjalannya Rapat Pleno Rekapitulasi sehingga pleno di skorsing lagi. Mengingat waktu yang sangat singkat dan terakhir dari kesempatan yang disampaikan oleh Pimpinan KPU di Jakarta maka KPU Provinsi Papua Tengah menyarankan kepada KPU Puncak Jaya untuk segera melanjutkan rapat pleno rekapitulasinya, namun tidak diindahkan, akhirnya berdasarkan Konsultasi dengan KPU RI, Rapat Komisioner KPU RI dan juga merujuk pada KPU Provinsi Papua Tengah melanjutkan rapat pleno sampai menuntaskan secara aman sampai dengan Tanggal 17 Desember 2024 pukul 08.00 WIT.

- 70) Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2024 pukul 08.00 WIT KPU Provinsi Papua Tengah telah menyelesaikan pleno untuk 9 Distrik yang tersisa. Dikarenakan pleno dilaksanakan secara manual, maka setelah Rapat Pleno terhadap 11 Distrik terakhir, KPU Kabupaten Puncak Jaya memulai menginput Hasil Rapat Pleno kedalam aplikasi sirekap Web Tingkat Distrik dan Tingkat Kabupaten untuk dua jenis Pemilihan.
- 71) Bahwa kemudian terkait pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Puncak Jaya diambil alih oleh KPU Provinsi Papua Tengah diawali dengan adanya Surat dari Termohon sebagaimana Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 2155/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 17 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya (**Bukti T-44**) untuk segera melaksanakan pleno tanggal 18 Desember 2024.
- 72) Bahwa kemudian pada tanggal 18 Desember 2024 pukul 02.00 WIT, KPU berdasarkan Surat Pemanggilan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, tidak diindahkan dan KPU Puncak Jaya yang hadir sebanyak 2 (dua) orang Komisioner menyatakan tidak melanjutkan Rapat Pleno penetapan dan menyerahkan kepada KPU Provinsi Papua Tengah untuk melanjutkan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara maka kemudian Termohon melanjutkan pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sehingga berdasarkan Berita Acara Nomor 2177/PL.02.06-BA/94/2024 tentang Pengambilalihan Rapat Pleno

Kabupaten Puncak Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (**Bukti T-45**) Termohon kemudian menyelesaikan seluruh rekapitulasi pada tanggal 18 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur di Tingkat Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tanggal 18 Desember 2024 yang mana tidak terdapat selisih atau perbedaan dengan MODEL D.HASIL Kecamatan-KWK Gubernur se-Kabupaten Puncak Jaya.(**Bukti T-46**)(**Bukti T-47**) (**Bukti T-48**) dan (**Bukti T-49**).

- 73) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak dapat terdapat dalil Pemohon yang dapat dibenarkan karena mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.
- 74) Bahwa kemudian perlu Termohon sampaikan, Termohon telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Peraturan KPU 18/2024**), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 3

(2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. tingkat kecamatan;*
b. tingkat kabupaten/kota; dan
c. tingkat provinsi.

- 75) Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon berdasarkan MODEL D. HASIL Provinsi Papua Tengah dan Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 yang mana tidak terdapat selisih atau perbedaan dengan MODEL D.HASIL KABKO-KWK Gubernur se-Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut:



Tabel 11 Perbandingan Perolehan Suara Model D Hasil Provinsi dengan D Hasil Kabko Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah di Tingkat Provinsi Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Nama Kecamatan																Selisih
		Nabire		Puncak Jaya		Paniai		Mimika		Puncak		Dogiyai		Intan Jaya		Deiyai		
		D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	
1.	Wempi Wetipo-Agustinus Anggaibak	27.369	27.369	11.126	11.126	50	50	64.911	64.911	1.753	1.753	5.710	5.710	4.010	4.010	7.317	7.317	0
2.	Natalis Tabuni-Titus Natkime	18.621	18.621	4.284	4.284	3.342	3.342	32.529	32.529	1.235	1.235	4.337	4.337	41.170	41.170	1.146	1.146	0
3.	Meki Nawripa-Deinas Geley	40.519	40.519	135.941	135.941	110.947	110.947	48.584	48.584	13.849	13.849	66.715	66.715	44.598	44.598	41.471	41.471	0
4.	Willem Wandik-Aloisius Giyai	28.491	28.491	45.530	45.530	1.085	1.085	64.517	64.517	150.539	150.539	19.318	19.318	35.216	35.216	29.025	29.025	0

76) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak dapat tedapat dalil Pemohon yang dapat dibenarkan karena mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tertanggal 18 Desember 2024 pukul 11:32 WIT; dan

- 3) Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:


No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak, S.M.	122.246 suara
2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	106.664 suara
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	502.624 suara
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes	373.721 suara
	Total Suara Sah	1.105.225 suara

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Termohon

Dr. Saleh, S.H., M.H.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, rounded initial 'A' followed by a series of connected loops.


Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H.

A handwritten signature in blue ink, starting with a large, circular initial 'H' and followed by a few more loops.

Jufaldi S.H.

A handwritten signature in blue ink, beginning with a large, stylized initial 'J' and ending with a long horizontal stroke.


M. Faiz Putra Syanel S.H., M.H.

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, rounded initial 'M' and a long horizontal stroke.

Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.

A handwritten signature in blue ink, starting with a large, circular initial 'R' and followed by several loops.

Andre Kristian, S.H., M.H.

A handwritten signature in blue ink, beginning with a large, stylized initial 'A' and followed by a long horizontal stroke.

Salsabila Amartya, S.H.




.....

Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn.



.....

M. Afdhal Al Farisyi, S.H.



.....

Kania Venisa Rachim, S.H.



.....